



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP**  
**Nomor: 007/FIKOM/UNISAN-SR/SK/I/2026**

**Tentang**  
**Penunjukan Dosen atau Tim Pengampuh Mata Kuliah Program Studi Informatika**  
**Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang**  
**Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026**

**Menimbang:**

- bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu pada Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penugasan dosen pengampu mata kuliah;
- bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengajaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat:**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang No. 117/YPIPT-ICHSAN/SR/SK/XII/2021

**MEMUTUSKAN**

**PERTAMA**

Menugaskan Saudara **Muhammad Ismail, S.Kom., M.Kom.** sebagai **Dosen Pengampu Mata Kuliah** pada Program **Studi Informatika** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut:

|    |                              |                           |       |
|----|------------------------------|---------------------------|-------|
| 1. | Alogaritma dan Struktur Data | Semester 2                | 3 SKS |
| 2. | Pemrograman Web Lanjutan     | Semester 4                | 3 SKS |
| 3. | Pemrograman Terstruktur      | Semester 2                | 3 SKS |
| 4. | Analisis Alogaritma          | Semester 4 (Tim Teaching) | 3 SKS |

**KEDUA**

Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban kredit semester yang ditetapkan;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Melaksanakan administrasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

**KETIGA**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidenreng Rappang**

Pada tanggal : **15 Januari 2026**



**DEKAN**

**AZWAR, S.Kom., M.Kom**

NIDN: 0918048902

Tembusan Kepada Yth.,

- Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan
- Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
- Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
- Yang bersangkutan
- Arsip



**SURAT KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP**

**Nomor: 008/FIKOM/UNISAN-SR/SK/I/2026**

**Tentang**

**Penunjukan Dosen atau Tim Pengampuh Mata Kuliah Program Studi Informatika  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang  
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026**

**Menimbang:**

- bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu pada Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penugasan dosen pengampu mata kuliah;
- bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengajaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat:**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang No. 117/YPIPT-ICHSAN/SR/SK/XII/2021

**MEMUTUSKAN**

**PERTAMA**

Menugaskan Saudara **Baharuddin, S.Kom., M.Kom., M.AP., MTA** sebagai **Dosen Pengampu Mata Kuliah** pada Program **Studi Informatika** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut:

|    |                                    |                           |       |
|----|------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1. | Sistem Operasi                     | Semester 2                | 2 SKS |
| 2. | Iot Technology                     | Semester 4                | 3 SKS |
| 3. | Keamanan Komputer                  | Semester 2 (Tim Teaching) | 3 SKS |
| 4. | Metode Numerik                     | Semester 2 (Tim Teaching) | 2 SKS |
| 5. | Organisasi Dan Arsitektur Komputer | Semester 2 (Tim Teaching) | 3 SKS |

**KEDUA**

Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban kredit semester yang ditetapkan;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Melaksanakan administrasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

**KETIGA**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidenreng Rappang**

Pada tanggal : **15 Januari 2026**



**DEKAN**

**AZWAR, S.Kom., M.Kom**

NIDN: 0918048902

Tembusan Kepada Yth.,

- Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan
- Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
- Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
- Yang bersangkutan
- Arsip



**SURAT KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP**

**Nomor: 009/FIKOM/UNISAN-SR/SK/I/2026**

**Tentang**

**Penunjukan Dosen atau Tim Pengampuh Mata Kuliah Program Studi Informatika  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang  
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026**

**Menimbang:**

- bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu pada Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penugasan dosen pengampu mata kuliah;
- bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengajaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat:**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang No. 117/YPIPT-ICHSAN/SR/SK/XII/2021

**MEMUTUSKAN**

**PERTAMA**

Menugaskan Saudara **Azwar, S.Kom., M.Kom.** sebagai **Dosen Pengampu Mata Kuliah** pada Program Studi **Informatika** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut:

|    |                                |       |
|----|--------------------------------|-------|
| 1. | Pemrograman DBMS               | 3 SKS |
| 2. | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 SKS |
| 3. | Pemrograman Web Lanjutan       | 3 SKS |
| 4. | Pendidikan Karakter            | 2 SKS |
| 5. | Sistem Berbasis Data           | 3 SKS |

**KEDUA**

Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban kredit semester yang ditetapkan;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Melaksanakan administrasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

**KETIGA**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidenreng Rappang**

Pada tanggal : **15 Januari 2026**



**DEKAN**

**AZWAR, S.Kom., M.Kom**

NIDN: 0918048902

Tembusan Kepada Yth.,

- Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan
- Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
- Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP

Nomor: 010/FIKOM/UNISAN-SR/SK/I/2026

Tentang

Penunjukan Dosen atau Tim Pengampuh Mata Kuliah Program Studi Informatika  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang  
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Menimbang:

- bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu pada Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penugasan dosen pengampu mata kuliah;
- bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengajaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang No. 117/YPIPT-ICHSAN/SR/SK/XII/2021

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Menugaskan Saudara **Hamria, S.Kom., MM., M.Kom.** sebagai **Dosen Pengampu Mata Kuliah** pada Program **Studi Informatika** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut:

|    |                              |                           |       |
|----|------------------------------|---------------------------|-------|
| 1. | Metode Numerik               | Semester 2                | 2 SKS |
| 2. | Analisis Algoritma           | Semester 4                | 3 SKS |
| 3. | Kewarganegaraan              | Semester 4 (Tim Teaching) | 2 SKS |
| 4. | Alogaritma dan Struktur Data | Semester 2 (Tim Teaching) | 3 SKS |
| 5. | Pemrograman DBMS             | Semester 6 (Tim Teaching) | 3 SKS |

KEDUA

Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban kredit semester yang ditetapkan;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Melaksanakan administrasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidenreng Rappang**

Pada tanggal : **15 Januari 2026**



DEKAN

**AZWAR, S.Kom., M.Kom**

NIDN: 0918048902

Tembusan Kepada Yth.,

- Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan
- Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
- Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
- Yang bersangkutan
- Arsip



**SURAT KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP**

**Nomor: 011/FIKOM/UNISAN-SR/SK/I/2026**

**Tentang**

**Penunjukan Dosen atau Tim Pengampuh Mata Kuliah Program Studi Informatika  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang  
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026**

**Menimbang:**

- bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu pada Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penugasan dosen pengampu mata kuliah;
- bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengajaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat:**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang No. 117/YPIPT-ICHSAN/SR/SK/XII/2021

**MEMUTUSKAN**

**PERTAMA**

Menugaskan Saudara **Ir. Abdul Malik I Buna, S.Kom., M.Kom.** sebagai **Dosen Pengampu Mata Kuliah** pada Program **Studi Informatika** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut:

|    |                                |       |
|----|--------------------------------|-------|
| 1. | Pemrograman berorientasi objek | 3 SKS |
| 2. | Pemrograman DBMS               | 3 SKS |
| 3. | Sistem Informasi               | 2 SKS |
| 4. | Pemrograman Terstruktur        | 3 SKS |
| 5. | Pemrograman Web Lanjutan       | 3 SKS |

**KEDUA**

Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban kredit semester yang ditetapkan;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Melaksanakan administrasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

**KETIGA**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidenreng Rappang**

Pada tanggal : **15 Januari 2026**



**DEKAN**

**AZWAR, S.Kom., M.Kom**

NIDN: 0918048902

Tembusan Kepada Yth.,

- Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan
- Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
- Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP

Nomor: 012/FIKOM/UNISAN-SR/SK/I/2026

Tentang

Penunjukan Dosen atau Tim Pengampuh Mata Kuliah Program Studi Informatika  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang  
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Menimbang:

- bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu pada Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penugasan dosen pengampu mata kuliah;
- bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengajaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang No. 117/YPIPT-ICHSAN/SR/SK/XII/2021

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Menugaskan Saudara **Nurdianah, S.Pd., M.Pd.** sebagai **Dosen Pengampu Mata Kuliah** pada Program Studi **Informatika** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut:

|    |                      |            |       |
|----|----------------------|------------|-------|
| 1. | Keamanan Komputer    | Semester 4 | 3 SKS |
| 2. | Sistem Berbasis Data | Semester 2 | 3 SKS |

KEDUA

Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban kredit semester yang ditetapkan;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Melaksanakan administrasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidenreng Rappang**

Pada tanggal : **15 Januari 2026**

DEKAN



**AZWAR, S.Kom., M.Kom**

NIDN: 0918048902

Tembusan Kepada Yth.,

- Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan
- Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
- Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP

Nomor: 013/FIKOM/UNISAN-SR/SK/I/2026

Tentang

Penunjukan Dosen atau Tim Pengampuh Mata Kuliah Program Studi Informatika  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang  
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Menimbang:

- bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu pada Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penugasan dosen pengampu mata kuliah;
- bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengajaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang No. 117/YPIPT-ICHSAN/SR/SK/XII/2021

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Menugaskan Saudara **Muhammad Ilham, S.Pd., M.Pd.** sebagai **Dosen Pengampu Mata Kuliah** pada Program **Studi Informatika** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut:

|    |                  |            |       |
|----|------------------|------------|-------|
| 1. | Sistem Informasi | Semester 2 | 2 SKS |
|----|------------------|------------|-------|

KEDUA

Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban kredit semester yang ditetapkan;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Melaksanakan administrasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidenreng Rappang**

Pada tanggal : **15 Januari 2026**

DEKAN



**AZWAR, S.Kom., M.Kom**

NIDN: 0918048902

Tembusan Kepada Yth.,

- Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan
- Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
- Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP

Nomor: 014/FIKOM/UNISAN-SR/SK/I/2026

Tentang

Penunjukan Dosen atau Tim Pengampuh Mata Kuliah Program Studi Informatika  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang  
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Menimbang:

- bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu pada Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penugasan dosen pengampu mata kuliah;
- bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengajaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang No. 117/YPIPT-ICHSAN/SR/SK/XII/2021

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Menugaskan Saudara **Riska Arnas, S.Pd., M.Pd.** sebagai **Dosen Pengampu Mata Kuliah** pada Program Studi **Informatika** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut:

|    |                  |            |       |
|----|------------------|------------|-------|
| 1. | Bahasa Indonesia | Semester 2 | 2 SKS |
|----|------------------|------------|-------|

KEDUA

Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban kredit semester yang ditetapkan;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Melaksanakan administrasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidenreng Rappang**

Pada tanggal : **15 Januari 2026**

DEKAN



**AZWAR, S.Kom., M.Kom**

NIDN: 0918048902

Tembusan Kepada Yth.,

- Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan
- Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
- Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP

Nomor: 015/FIKOM/UNISAN-SR/SK/I/2026

Tentang

**Penunjukan Dosen atau Tim Pengampuh Mata Kuliah Program Studi Informatika  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang  
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026**

**Menimbang:**

- bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu pada Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penugasan dosen pengampu mata kuliah;
- bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengajaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat:**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang No. 117/YPIPT-ICHSAN/SR/SK/XII/2021

MEMUTUSKAN

**PERTAMA**

Menugaskan Saudara **Muh Wahyu Suryandi Adam, S.Pd., M.Pd.** sebagai **Dosen Pengampu Mata Kuliah** pada Program **Studi Informatika** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut:

|    |               |                           |       |
|----|---------------|---------------------------|-------|
| 1. | Iot Tecnology | Semester 4 (Tim Teaching) | 3 SKS |
|----|---------------|---------------------------|-------|

**KEDUA**

Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban kredit semester yang ditetapkan;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Melaksanakan administrasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

**KETIGA**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidenreng Rappang**

Pada tanggal : **15 Januari 2026**

**DEKAN**



**AZYWAR, S.Kom., M.Kom**

NIDN: 0918048902

Tembusan Kepada Yth.,

- Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan
- Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
- Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP

Nomor: 016/FIKOM/UNISAN-SR/SK/I/2026

Tentang

Penunjukan Dosen atau Tim Pengampuh Mata Kuliah Program Studi Informatika  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang  
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Menimbang:

- bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu pada Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penugasan dosen pengampu mata kuliah;
- bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengajaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang No. 117/YPIPT-ICHSAN/SR/SK/XII/2021

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Menugaskan Saudara **Annahl Riadi, S.Kom., M.Kom.** sebagai **Dosen Pengampu Mata Kuliah** pada Program **Studi Informatika** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut:

|    |                                    |            |       |
|----|------------------------------------|------------|-------|
| 1. | Organisasi Dan Arsitektur Komputer | Semester 2 | 3 SKS |
| 2. | Sistem Operasi                     | Semester 2 | 2 SKS |

KEDUA

Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban kredit semester yang ditetapkan;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Melaksanakan administrasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidenreng Rappang**

Pada tanggal : **15 Januari 2026**

**DEKAN**



**AZWAR, S.Kom., M.Kom**

NIDN: 0918048902

Tembusan Kepada Yth.,

- Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan
- Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
- Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP

Nomor: 017/FIKOM/UNISAN-SR/SK/I/2026

Tentang

Penunjukan Dosen atau Tim Pengampuh Mata Kuliah Program Studi Informatika  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang  
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Menimbang:

- bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu pada Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penugasan dosen pengampu mata kuliah;
- bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengajaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang No. 117/YPIPT-ICHSAN/SR/SK/XII/2021

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Menugaskan Saudara **Yasin Aril Mustofa, S.Kom., M.Kom.** sebagai **Dosen Pengampu Mata Kuliah** pada Program Studi **Informatika** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut:

|    |                          |                           |       |
|----|--------------------------|---------------------------|-------|
| 1. | Pemrograman Web Lanjutan | Semester 4                | 3 SKS |
| 2. | Pemrograman Terstruktur  | Semester 2 (Tim Teaching) | 3 SKS |
| 3. | Pemrograman Web Lanjutan | Semester 2 (Tim Teaching) | 3 SKS |

KEDUA

Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban kredit semester yang ditetapkan;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Melaksanakan administrasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidenreng Rappang**

Pada tanggal : **15 Januari 2026**

DEKAN



**AZWAR, S.Kom., M.Kom**

NIDN: 0918048902

Tembusan Kepada Yth.,

- Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan
- Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
- Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP

Nomor: 018/FIKOM/UNISAN-SR/SK/I/2026

Tentang

Penunjukan Dosen atau Tim Pengampuh Mata Kuliah Program Studi Informatika  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang  
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Menimbang:

- bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu pada Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penugasan dosen pengampu mata kuliah;
- bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengajaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang No. 117/YPIPT-ICHSAN/SR/SK/XII/2021

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Menugaskan Saudara **Aliyyum Qayyuum Nugraha, S.H., M.H.** sebagai **Dosen Pengampu Mata Kuliah** pada Program **Studi Informatika** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut:

|    |                 |                           |       |
|----|-----------------|---------------------------|-------|
| 1. | Kewarganegaraan | Semester 4                | 2 SKS |
| 2. | Kewarganegaraan | Semester 4 (Tim Teaching) | 2 SKS |

KEDUA

Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban kredit semester yang ditetapkan;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Melaksanakan administrasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidenreng Rappang**

Pada tanggal : **15 Januari 2026**

DEKAN



**AZWAR, S.Kom., M.Kom**

NIDN: 0918048902

Tembusan Kepada Yth.,

- Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan
- Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
- Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP

Nomor: 019/FIKOM/UNISAN-SR/SK/I/2026

Tentang

Penunjukan Dosen atau Tim Pengampuh Mata Kuliah Program Studi Informatika  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang  
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Menimbang:

- bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu pada Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penugasan dosen pengampu mata kuliah;
- bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengajaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang No. 117/YPIPT-ICHSAN/SR/SK/XII/2021

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Menugaskan Saudara **Dr. Bala, SE., S.IP., S.Psi., MM., M.Si., MP.** sebagai **Dosen Pengampu Mata Kuliah** pada Program **Studi Informatika** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut:

|    |                     |                           |       |
|----|---------------------|---------------------------|-------|
| 1. | Pendidikan Karakter | Semester 4                | 2 SKS |
| 2. | Kewarganegaraan     | Semester 4 (Tim Teaching) | 2 SKS |

KEDUA

Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban kredit semester yang ditetapkan;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Melaksanakan administrasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidenreng Rappang**

Pada tanggal : **15 Januari 2026**

DEKAN



**IZWAR, S.Kom., M.Kom**

NIDN: 0918048902

Tembusan Kepada Yth.,

- Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan
- Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
- Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP

Nomor: 020/FIKOM/UNISAN-SR/SK/I/2026

Tentang

Penunjukan Dosen atau Tim Pengampuh Mata Kuliah Program Studi Informatika  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang  
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Menimbang:

- bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu pada Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penugasan dosen pengampu mata kuliah;
- bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengajaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang No. 117/YPIPT-ICHSAN/SR/SK/XII/2021

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Menugaskan Saudara **Ayu Febi Febrianti, SH., MH.** sebagai **Dosen Pengampu Mata Kuliah** pada Program **Studi Informatika** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut:

|    |                      |            |       |
|----|----------------------|------------|-------|
| 1. | Pendidikan Pancasila | Semester 4 | 2 SKS |
|----|----------------------|------------|-------|

KEDUA

Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban kredit semester yang ditetapkan;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Melaksanakan administrasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidenreng Rappang**

Pada tanggal : **15 Januari 2026**

**DEKAN**



**AZYWAR, S.Kom., M.Kom**

NIDN: 0918048902

Tembusan Kepada Yth.,

- Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan
- Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
- Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP

Nomor: 021/FIKOM/UNISAN-SR/SK/I/2026

Tentang

**Penunjukan Dosen atau Tim Pengampuh Mata Kuliah Program Studi Informatika  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang  
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026**

**Menimbang:**

- bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu pada Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penugasan dosen pengampu mata kuliah;
- bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengajaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat:**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang No. 117/YPIPT-ICHSAN/SR/SK/XII/2021

MEMUTUSKAN

**PERTAMA**

Menugaskan Saudara **Adelia Dwi Putri, S.Pd., M.Pd.** sebagai **Dosen Pengampu Mata Kuliah** pada Program **Studi Informatika** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut:

|    |                      |                           |       |
|----|----------------------|---------------------------|-------|
| 1. | Pendidikan Pancasila | Semester 4 (Tim Teaching) | 2 SKS |
|----|----------------------|---------------------------|-------|

**KEDUA**

Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban kredit semester yang ditetapkan;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Melaksanakan administrasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

**KETIGA**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidenreng Rappang**

Pada tanggal : **15 Januari 2026**

**DEKAN**



**AZWAR, S.Kom., M.Kom**

NIDN: 0918048902

Tembusan Kepada Yth.,

- Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan
- Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
- Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP

Nomor: 022/FIKOM/UNISAN-SR/SK/I/2026

Tentang

Penunjukan Dosen atau Tim Pengampuh Mata Kuliah Program Studi Informatika  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang  
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Menimbang:

- bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu pada Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penugasan dosen pengampu mata kuliah;
- bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengajaran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Ichsan Sidenreng Rappang No. 117/YPIPT-ICHSAN/SR/SK/XII/2021

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Menugaskan Saudara **Nur Rahmah Wahyuddin, S.Pd., M.Pd., MM.** sebagai **Dosen Pengampu Mata Kuliah** pada Program **Studi Informatika** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut:

|    |                  |                           |       |
|----|------------------|---------------------------|-------|
| 1. | Bahasa Indonesia | Semester 2 (Tim Teaching) | 2 SKS |
|----|------------------|---------------------------|-------|

KEDUA

Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban kredit semester yang ditetapkan;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Melaksanakan administrasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidenreng Rappang**

Pada tanggal : **15 Januari 2026**

DEKAN



**AZWAR, S.Kom., M.Kom**

NIDN: 0918048902

Tembusan Kepada Yth.,

- Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan
- Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
- Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
- Yang bersangkutan
- Arsip